PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini

sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiyah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat

dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai

dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh

isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek

karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa

pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik

lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Juni 2022

Desi Permata Sari NIM: 181110074

i

#### ABSTRAK

181110074, 2018, Judul: Analisis Putusan Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Desi Permata Sari. Pengadilan Agama Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)

Ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut juga dengan syarat fakultatif dan kumulatif. Syarat fakultatif ialah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat fakultatif bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam syarat kumulatif terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan suami untuk berlaku adil.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana syarat fakultatif dan kumulatif dalam Izin Poligami di tinjau dari perspektif teori Maslahah Mursalah.? Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap syarat fakultatif dan kumulatif Izin Poligami

dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui syarat fakultatif dan kumulatif Izin poligami ditinjau dari prespektif teori kaidah Maslahah Mursalah. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam hal syarat fakultatif dan kumulatif

izin poligami dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan penelitian normatif legal research yaitu penelitian yang sasarannya pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu: perspektif maslahah mursalah, kemudharatan itu harus di hilangkan. Dalam hal ini suami berpoligami tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada istri sebelumnya maka poligaminya jelas akan menuai masalah besar dan juga kemudharatan dalam rumah tangga, seperti: Menimbulkan kecemburuan antar istri, Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan isteri jika suami tak dapat berlaku adil, Anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda sangat rawan terjadi permusuhan atau persaingan yang tidak sehat, dan Kekacauan dalam bidang ekonomi. Dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/PA. Tgrs, persetujuan isteri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, seekalipun persetujuan tersebut telah ada secara tertulis harus di pertegas kembali dengan secara lisan pada persidangan.

# FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor: Nota Dinas Kepada Yth

Lamp : Skripsi Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten

a.n. Desi Permata Sari Di –

**NIM**: **181110074** Serang

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Desi Permata Sari, NIM: 181110074, yang berjudul: Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa).telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Oktober 2022

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 197802252008011009

Arif Rahman, M.H.

NIP. 198709012 201903 1 009

# ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN **AGAMA TIGARAKSA NOMOR:**

## 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs TENTANG SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF IZIN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH **MURSALAH**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)

Oleh:

# <u>Desi Permata Sari</u> NIM. 181110074

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 197802252008011009

rif Rahman, M.H.

NIP. 198709012 201903 1 009

Mengetahui

Dekan

Fakultas Syari'ah

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

NIP: 196506071992031005

Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,

NIP: 19770120 200901 1 011

#### **PENGESAHAN**

Skripsi a.n. Desi Permata Sari, NIM: 181110074 yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekertaris Merangkap Anggota,

Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,

NIP. 19770120 200901 1 011

<u>Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H.</u> NIP. 199008272020121005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Hj. Ida Mursidah, S.H.,M.M.,M.H

NIP. 196508021992031001

Nina Chairina, S.Ag., M.H

NIDN. 2008027401

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 197802252008011009

Pembimbing II,

Arif Rahman, M.H.

NIP. 198709012 201903 1 009

#### **PERSEMBAHAN**

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan untuk Ibu tercinta yaitu Bapak Sutarno dan Ibu Nenah Hasanah. Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan semoga Bapak dan Ibu bangga serta selalu sehat dan panjang umur.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih, keluarga dan saudara-saudaraku yang selalu mensuport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

#### **MOTTO**

وَإِنْ خِفَتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ لَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَإِلَىٰ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَإِلَىٰ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ وَاللَّهُ مَلْكُتُ أَيْمَنُكُمْ فَا إِلَىٰ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُتُ أَيْمَانُكُمْ فَا لَا يَعُولُواْ ﴿ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا لَكُتُ أَيْمَانُكُمْ أَلَا تَعُولُواْ ﴿ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا لَكُ فَيْ إِلَّا لَهُ مَا لَكُونُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (Q.S An-Nisa ayat 3)".

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Desi Permata Sari di lahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 05 Desember 2000. Penulis adalah anak ke 1 dari 3 bersaudara, orang tua bernama Bapak Sutarno dan Ibu Nenah Hasanah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN CARINGIN 3 lulus tahun 2012, penulis melanjutkan ke MTSN 03 TANGERANG lulus tahun 2015, dan SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG lulus tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu menjadi anggota Bidang Eksternal HMJ HK (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga) tahun 2019, dan Penulis juga mengikuti Organisasi eksternal yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komesariat Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun atas doa dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas
 Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

- memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah
   Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
   yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk
   menyusunan skripsi.
- Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
- 4. Bapak Dr. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
- 5. Bapak Arif Rahman M.H., Pembimbing II yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi.
- Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.

- Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis yaitu: Bapak Dr. Hasanuddin, S.H., M.H. (pihak Pengadilan Agama Tigaraksa).
- Wawan Hidayat yang selalu menggandeng, memotivasi, mensuport serta memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
- Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 20 Juni 2022

Desi Permata Sari

### **DAFTAR ISI**

PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSIi
ABSTRA	<b>AK</b> ii
SURAT	PENGAJUAN UJIAN MUNAQASAHiii
PERSE	TUJUAN PEMBIMBINGiv
PENGE	<b>SAHAN</b> v
PERSEN	MBAHANvi
MOTTO	)vii
RIWAY	AT HIDUP PENULIS viii
KATA P	PENGANTAR ix
DAFTA]	<b>R ISI</b> xii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Identifikasi Masalah10
	C. Batasan Masalah11
	D. Rumusan Masalah11
	E. Tujuan Penelitian
	F. Manfaat Penelitian
	G. Penelitian Terdahulu yang Relevan13
	H. Kerangka Pemikiran17
	I. Metode Penelitian
	J. Sistematika Pembahasan
BAB II	OBJEK PENELITIAN
	1. Pengadilan Agama Tigaraksa31
	a. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigarksa32
	b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa34

	c. Wilayah Yuriskisi Pengadilan Agama Tigaraksa	35
	d. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa	37
	e. Struktur Organisai Pengadilan Agama Tigarksa	40
BAB III	LANDASAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	
	A. Pengertian Maslahah Mursalah	44
	B. Dasar Hukum Maslahah Mursalah	49
	C. Macam-macam Maslahah Mursalah	52
BAB IV	PEMBAHASAN ANALISIS SYARAT FAKULTATIF	
	DAN KUMULATIF DALAM PERSPEKTIF	
	MASLAHAH MURSALAH, PENGADILAN AGAMA	
	TIGARAKSA	
	A. Analisis Perspektif Maslahah Mursalah	
	terhadap Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam	
	Izin Poligami	63
	B. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor	
	2598/pdt.G/2018/PA.Tgrs terhadap Syarat	
	Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	87
DAFTAF	R PUSTAKA	
LAMPIR	RAN	